






	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/06/UKRIM
		Revisi ke: 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Standar Sarpras Penelitian

1. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi b. proses pembelajaran c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain lain. Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep resource sharing. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di UKRIM akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Sarpras Penelitian

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, Sarpras dan Suber Daya Manusia
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
7. Kepala Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

V. Pernyataan Isi Standar Sarpras Penelitian

1. Wakil Rektor wajib memastikan LPPM memiliki kebijakan tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan Tinggi memiliki kantor kelembagaan yang digunakan Pimpinan dan Staf LPPM.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan fasilitas sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. LPPM wajib memiliki Data fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian.

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarpras Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
3. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPMM melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkala;
6. LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
7. LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VII. Indikator Pencapaian Standar Sarpras Penelitian

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	LPPM memiliki kebijakan tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 2. Data sarana prasarana penelitian
Butir 2	Perguruan Tinggi memiliki kantor kelembagaan yang digunakan Pimpinan dan Staf LPPM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	Fasilitas sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

VIII. Dokumen Terkait

1. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
2. Data sarana prasarana penelitian

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI